

**KETETAPAN****Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh **Mochamad Luthfi Hafiyyan**, calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung 4, beralamat di Jalan Raya Stasiun Nomor 1, RT/RW 003/009, Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Rizky Rizgantara, S.H., Lukman Firmansyah, S.H., Jhonie Y. Sudrajat, S.H., Boni Iskandar, S.H., Riwan Sinaga, S.H., E. Yudha Andriansyah P, S.H., Fauzan Hafizh, S.H., dan Joko Sarjono, S.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 58-02-03-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 4 yang memperoleh 8.930 suara, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 17.011 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

memeroleh 54.440 suara. Sedangkan menurut Pemohon berdasarkan Model C-1 Plano, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 8.930 suara sementara PDIP memperoleh 27.011 suara. Berdasarkan konversi perolehan suara partai politik menjadi kursi di DPRD Kabupaten Bandung 4 tahun 2024-2029, Pemohon dinyatakan mendapatkan satu kursi, namun dialihkan oleh Termohon menjadi suara Acep Ana, S.Ag dari PKB.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024 *juncto* Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 5 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Dapil 4 Kabupaten Bandung yaitu:
  - a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 17.011 (tujuh belas ribu sebelas) suara;
  - b) Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 54.440 (lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh) suara;
2. Menyatakan perolehan suara yang benar Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai Kebangkitan Bangsa sepanjang di Kabupaten Bandung di Dapil 4 adalah berdasarkan Form DB yang dicetak (*print out*), dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) sebagai berikut:

- a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 27.011 (dua puluh tujuh ribu sebelas) suara;
  - b) Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 44.440 (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh) suara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 227-02-03-12/Panel-DPR-DPRD/Tap.MK/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
  - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 227-02-03-12/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 pukul 13.30 WIB;

- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 90/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 25 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 30 April 2024, pukul 13.30 WIB, hlm. 1 dan hlm. 25];
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang Pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MENETAPKAN:**

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **8.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca, Alifah Rahmawati, Ananthia Ayu Devitasari, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Fransisca**

ttd.

**Indah Karmadaniah**

ttd.

**Alifah Rahmawati**

ttd.

**Ananthia Ayu Devitasari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id